

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

NOMOR B-11/HK.01.01/K.SB-14/06/2026

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Padang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 di Kota Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- 6. Berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Padang Nomor : 20 /RT.02/SB-14/6/2026 tertanggal 10 Juni 2026 tentang Rencana Kegiatan/Program Bawaslu Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 di Bawaslu Kota Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2026**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Padang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 Bawaslu Kota Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pengarah bertugas:
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026.
- b. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1) Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
 - 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
 - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi

- pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
 - e. Anggota bertugas:
 - 1) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - 2) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang disimpan pada drive penyimpanan unit Data Informasi, selain itu juga mendampingi penggunaan SIPOLE oleh anggota tim lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan analisis hukum serta menganalisa potensi sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 15 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,**



ERIS NANDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR : B-11/HK.01.01/K.SB-14/06/2026
TANGGAL : 15 Juni 2026
TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERIS NANDA, S.IP.	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
2	AFRISZAL, S.T.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
3	FIRDAUS YUDRI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
4	AKHIRO MURIO, S.H., S.S., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
5	RAHMAD RAMLI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
6	HENGKY EKA PUTRA, S.IP.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
7	FERDHY ASWINDO, S.H.	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM BAWASLU KOTA PADANG	SEKRETARIS
8	ROMI FERNANDO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	ELMINAWAR	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	RAFIT ARDI, S.Psi.I.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	FITRIA NANDA SARI, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
12	EDO ROBERTO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
13	YOPPI SAPUTRA	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
14	ZULPI EKA PUTRA, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
15	LISA FAUZANA, A.Md.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 15 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,**



ERIS NANDA